



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 7/PID/2021/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **HESTY CINTIA MAHUBESSY;**
2. Tempat Lahir : Suli;
3. Umur/Tgl.Lahir : 40 tahun / 16 Juni 1980;
4. Jenis Kelamin : Perempuan ;
5. Kewarganegaraan : Indonesia ;
6. Tempat Tinggal : Hative Besar Rt.005/Rw.001 Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Usw Desa Nania Rt.006 Rw.005 (Rumah Kontrakan Milik Kel Wanira), Kecamatan Baguala, Kota Ambon;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : PNS (Pegawai DPPKB Kota);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 09 Nopember 2020;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 10 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 Januari 2021 sampai dengan tanggal 01 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Ambon, sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;

Terdakwa didampingi Panesihat hukumnya : NOIJA FILEO PISTOS, S.H.,M.H., Advokat/Penasihat dan Konsultan Hukum, berkantor di Kelurahan Wainitu Rt.002 Rw.004 Samping Swalayan Planit 2000 Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:30/SK/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020,

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 7/PID/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 10 Desember 2020 dengan Nomor:994/2020 tanggal 10 Desember 2020 ;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 7 /PID/2021/PT Amb tanggal 10 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara banding Nomor 7/PID/2021/PT Amb beserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;
3. Berkas perkara Pengadilan Negeri Ambon Nomor 446/Pid.B/2020/PN Amb tanggal 19 Februari 2021 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 01 Desember 2020 dengan Nomor Registrasi Perkara PDM-143/AMBON/Eoh.2/12/2020, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia Terdakwa HESTY CINTIA MAHUBESSY, pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira pukul 23.00 Wit atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di Pos penjagaan Mako Brimob Air Besar Passo Kecamatan Baguala Kota Ambon atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya sekitar bulan september 2018 saksi Sofyan akan menjual mobil miliknya 1 unit mobil toyota new avanza 1.3 G dengan nomor polisi DE 1622 AJ kemudian ada salah seorang teman saksi Sofyan menghubungi saksi Sofyan dan mengatakan kalau ada orang yang ingin membeli mobil miliknya, setelah itu saksi Sofyan pergi untuk bertemu dengan Terdakwa HESTY CINTIA MAHUBESSY, pada saat bertemu saksi Sofyan dan Terdakwa HESTY CINTIA MAHUBESSY membicarakan tentang harga

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 7/PID/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil yang akan saksi Sofyan jual, dan disepakati dengan harga Rp 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan cara di cicil, Kemudian saat itu saksi Sofyan langsung menyerahkan mobil miliknya kepada Terdakwa HESTY CINTIA MAHUBESSY, selang 2 hari kemudian saksi Sofyan menghubungi terdakwa HESTY CINTIA MAHUBESSY untuk meminta uang mobil yang saksi Sofyan jual kepada Terdakwa HESTY CINTIA MAHUBESSY, Pada saat bertemu terdakwa HESTY CINTIA MAHUBESSY menyerahkan uang kepada saksi Sofyan sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) sebagai tanda jadi pembelian mobil milik saksi Sofyan, beberapa hari kemudian terdakwa HESTY CINTIA MAHUBESSY mencicil uang pembelian mobil milik saksi Sofyan pada bulan September 2018 (tanggal lupa) sebesar Rp. 3.000.000,-, Rp. 5.000.000,-, Rp. 2.000.000,-, Rp. 5.000.000,-, Rp. 10.000.000,-, Rp. 2.000.000,- dan Rp. 3.000.000,- sehingga total yang saksi Sofyan terima saat itu dari terdakwa HESTY CINTIA MAHUBESSY sebesar Rp 45.000.000, pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 sekira pukul 23.00 Wit, bertempat di Pos penjagaan Mako Brimob Air Besar Passo Kecamatan Baguala Kota Ambon Terdakwa HESTY CINTIA MAHUBESSY tanpa sepengetahuan saksi Sofyan menjual mobil tersebut kepada saksi Ronald dengan harga Rp.130.000.000,-, sekitar bulan Oktober 2018 terdakwa HESTY CINTIA MAHUBESSY menyerahkan uang kepada saksi Sofyan sebesar Rp. 30.000.000,- dengan tujuan agar saksi Sofyan menyerahkan bukti kepemilikan kendaraan mobil miliknya (BPKB), pada saat itu terdakwa HESTY CINTIA MAHUBESSY mengatakan kepada saksi Sofyan kalau saksi Sofya menyerahkan BPKB maka terdakwa HESTY CINTIA MAHUBESSY akan langsung menyerahkan uang sisa penjualan mobil milik saksi Sofyan sebesar Rp 45.000.000. karena sebelumnya Terdakwa HESTY CINTIA MAHUBESSY sudah mencicil sebesar Rp.75.000.000,-, akibat perbuatan terdakwa yang menjual mobil tanpa sepengetahuan saksi Sofyan, mengakibatkan saksi Sofyan mengalami kerugian sebesar Rp.45.000.000,- -

----- Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.-----

ATAU KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa HESTY CINTIA MAHUBESSY pada hari Senin

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 7/PID/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Oktober 2018 sekira pukul 21.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2018, bertempat di pertigaan patung Leimena Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya sekitar bulan september 2018 saksi Sofyan akan menjual mobil miliknya 1 unit mobil toyota new avanza 1.3 G dengan nomor polisi DE 1622 AJ kemudian ada salah seorang teman saksi Sofyan menghubunginya dan mengatakan kalau ada orang yang ingin membeli mobil miliknya. setelah itu saksi Sofyan pergi untuk bertemu dengan terdakwa HESTY CINTIA MAHUBESSY, pada saat bertemu saksi Sofyan dan terdakwa HESTY CINTIA MAHUBESSY kemudian membicarakan tentang harga mobil yang akan saksi Sofyan jual kepada Terdakwa dan disepakati dengan harga Rp 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah), saat itu saksi Sofyan langsung menyerahkan mobil miliknya kepada terdakwa HESTY CINTIA MAHUBESSY, Selang 2 hari kemudian saksi Sofyan menghubungi terdakwa HESTY CINTIA MAHUBESSY untuk meminta uang mobil yang saksi Sofyan jual, setelah itu saksi Sofyan dan terdakwa HESTY CINTIA MAHUBESSY bertemu, pada saat bertemu terdakwa HESTY CINTIA MAHUBESSY menyerahkan uang kepada saksi Sofyan sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) sebagai tanda jadi pembelian mobil miliknya,. selang waktu berjalan terdakwa HESTY CINTIA MAHUBESSY sering mencicil uang pembelian mobil kepada saksi Sofyan pada bulan September 2018 (tanggal lupa) sebesar Rp. 3.000.000,-, Rp. 5.000.000,-, Rp. 2.000.000,-, Rp. 5.000.000,-, Rp. 10.000.000,-, Rp. 2.000.000,- dan Rp. 3.000.000,- sehingga total yang saksi Sofyan terima dari terdakwa HESTY CINTIA MAHUBESSY sebesar Rp 45.000.000, kemudian sekitar bulan Oktober 2018 terdakwa HESTY CINTIA MAHUBESSY menyerahkan uang kepada saksi Sofyan sebesar Rp 30.000.000 dengan tujuan agar saksi

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 7/PID/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sofyan menyerahkan bukti kepemilikan kendaraan mobil miliknya (BPKB), pada saat itu terdakwa HESTY CINTIA MAHUBESSY mengatakan kepada saksi Sofyan kalau saksi Sofyan menyerahkan BPKB maka terdakwa HESTY CINTIA MAHUBESSY akan langsung melunasi uang sisa penjualan mobil milik saksi Sofyan sebesar Rp 45.000.000. karena sebelumnya Terdakwa HESTY CINTIA MAHUBESSY sudah mencicil sebesar Rp 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah). mendengar terdakwa HESTY CINTIA MAHUBESSY akan menyerahkan uang sisa penjualan mobil kepada saksi Sofyan, pada tanggal 15 oktober 2018 saksi Sofyan pergi mengambil BPKB yang saksi Sofyan gadai di BFI Finance, setelah saksi Sofyan mengambil BPKB dari BFI Finance saksi Sofyan langsung menghubungi terdakwa HESTY CINTIA MAHUBESSY untuk menyerahkan BPKB tersebut, pada saat saksi Sofyan menyerahkan BPKB kepada terdakwa HESTY CINTIA MAHUBESSY, Terdakwa tidak menyerahkan uang sisa penjualan mobil sebesar Rp 45.000.000 kepada saksi Sofyan akan tetapi terdakwa HESTY CINTIA MAHUBESSY mengatakan lagi kepada saksi Sofyan bahwa "tunggu b kasih liat BPKB kepada orang yang beli mobil dolo 1 atau 2 hari lagi baru ambil uang sisa" akan tetapi lewat waktu yang ditentukan terdakwa HESTY CINTIA MAHUBESSY belum juga menyerahkan uang sisa penjualan mobil yang dijanjikannya tersebut. Selang beberapa hari kemudian setelah saksi Sofyan menyerahkan BPKB kepada terdakwa HESTY CINTIA MAHUBESSY, terdakwa datang kerumah saksi Sofyan dan mengatakan " mau ambil mobil pung barang-barang sisa dolo (knalpot standart, kursi duduk bagian belakang, saringan udara dan velg standar mobil) supaya orang yang beli mobil langsung kasi uang sisa" akan tetapi setelah terdakwa HESTY CINTIA MAHUBESSY mengambil barang-barang mobil tersebut terdakwa HESTY CINTIA MAHUBESSY tidak menyerahkan uang sisa penjualan mobil tersebut sampai sekarang, akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Sofyan mengalami kerugian sebesar Rp.45.000.000,-----

----- Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 11 Februari 2021 Nomor Reg. Perk : NO-143/AMBON/12/2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HESTI CINTIA MAHUBESSY terbukti bersalah

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 7/PID/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana “penggelapan” sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHPidana yang kami dakwakan dalam Dakwaan Alternatif KeSatu

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buku BPKB Mobil Avanza 1.3 G No Pol DE 1622 AJ atas nama SOFYAN ANWAR BACHTIAR
- 1 (satu) lembar kwitansi bertuliskan sudah terima dari RONALD TELUSSA uang sejumlah lima belas juta rupiah untuk Pembayaran DP Mobil New Avanza No Pol DE 1622 AJ ;
- 1 (satu) lembar kwitansi warna hijau penyerahan uang sebesar Rp.60.000.000,- untuk DP panjar pembelian 1 Unit Mobil New Avanza No Pol DE 1622 AJ ;
- 4 (empat) lembar kwitansi berwarna biru antara lain penyerahan uang kepada sdr HESTY MAHUBESSY sebesar Rp.20.000.000,- pada tanggal 15 Oktober 2018 dari sdr RONALD TELUSSA, sebesar Rp.10.000.000,- pada tanggal 29 Oktober 2018, sebesar Rp 20.000.000,- pada tanggal 21 November 2018, sebesar Rp.5.000.0000,- pada tanggal 27 Desember 2018 (total Rp 130.000.000,-) ;
- 1 (satu) lembar kwitansi warna putih corak ungu bertuliskan pembelian terhadap 1 unit mobil Toyota Avanza 1.3 G M/T no pol DE 1622 AJ tertanggal 18 Desember 2018 yang dibayarkan sdr RONALD TELUSSA kepada sdr SOFYAN BACHTIAR ;
- 1 (satu) surat perjanjian jual beli mobil 1 unit mobil Toyota Avanza 1.3 G M/T no pol DE 1622 AJ antara SOFYAN BACHTIAR dan RONALD TELUSSA ;

Masing masing Barang Bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Hesty Cintia Mahubessy**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Penggelapan”;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 7/PID/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dan 4 (empat) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buku BPKB Mobil Avanza 1.3 G No Pol DE 1622 AJ atas nama SOFYAN ANWAR BACHTIAR ;
- 1 (satu) lembar kwitansi bertuliskan sudah terima dari RONALD TELUSSA uang sejumlah lima belas juta ruiah untuk Pembayaran DP Mobil New Avanza No Pol DE 1622 AJ
- 1 (satu) lembar kwitansi warna hijau penyerahan uang sebesar Rp.60.000.000,- untuk DP panjar pembelian 1 Unit Mobil New Avanza No Pol DE 1622 AJ ;
- 4 (empat) lembar kwitansi berwarna biru antara lain penyerahan uang kepada sdr HESTY MAHUBESSY sebesar Rp.20.000.000,- pada tanggal 15 Oktober 2018 dari sdr RONALD TELUSSA, sebesar Rp.10.000.000,- pada tanggal 29 Oktober 2018, sebesar Rp 20.000.000,- pada tanggal 21 November 2018, sebesar Rp.5.000.0000,- pada tanggal 27 Desember 2018 (total Rp 130.000.000,-) ;
- 1 (satu) lembar kwitansi warna putih corak ungu bertuliskan pembelian terhadap 1 unit mobil Toyota Avanza 1.3 G M/T no pol DE 1622 AJ tertanggal 18 Desember 2018 yang dibayarkan sdr RONALD TELUSSA kepada sdr SOFYAN BACHTIAR ;
- 1 (satu) surat perjanjian jual beli mobil 1 unit mobil Toyota Avanza 1.3 G M/T no pol DE 1622 AJ antara SOFYAN BACHTIAR dan RONALD TELUSSA ;

Masing-masing supaya dikembalikan kepada Pemiliknya yang sah dan berhak ;

5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Heronimus Sugyanto, S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Ambon bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021, Terdakwa Herty Cintia Mahubessi melalui Penasihat Hukumnya Noija Fileo Pistos, S.H.,M.H. telah mengajukan permintaan

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 7/PID/2021/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 446/Pid.B/2020/PN Amb tanggal 19 Februari 2021;

2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Daud J Samadara, Juru Sita Pengadilan Negeri Ambon bahwa pada hari Jumat, tanggal 26 Februari 2021 permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah diberitahukan kepada Lilia Helut, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon;

3. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat Daud J Samadara, Juru Sita pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 24 Februari 2021 kepada Noija Fileo Pistos, S.H., M.H., Penasihat Hukum Terdakwa dan pada tanggal 26 Februari 2021 kepada Lilia Helut, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan memori banding dalam perkara dimaksud ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 446/Pid.B/2020/PN Amb tanggal 19 Februari 2021, Majelis Hakim Tinggi tidak sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan kesatu melanggar Pasal 372 KUHP atau dakwaan kedua melanggar Pasal 378 KUHP, dimana sesuai tuntutan Jaksa Penuntut Umum demikian juga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang terbukti yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Barang Siapa;
- b. Dengan sengaja dan melawan hukum;
- c. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- d. Barang tersebut ada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan surat bukti yang diajukan dipersidangan, juga keterangan Saksi korban dan Terdakwa di BAP Penyidik diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 7/PID/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa ada meminjamkan uang sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) kepada Saksi korban, sedang menurut Saksi korban Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk DP mobil yang dijual kepada Terdakwa;
2. Bahwa Terdakwa ada meminjamkan uang sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) kepada Saksi korban untuk menebus BPKB mobil yang ada di BFI Finance, sementara Saksi korban mengatakan bahwa Terdakwa ada mencicil sebesar 3 juta, 5 juta, 2 juta, 5 juta, 10 juta, 2 juta, 3 juta tetapi tidak ada kwitansi;
3. Kemudian bulan Oktober 2018 Saksi korban menerima Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Terdakwa untuk menebus BPKB yang ada di BFI Finance;
4. Keterangan Saksi yang meringankan yaitu ROBY menerangkan bahwa Terdakwa ada meminjamkan uang sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) kepada Saksi korban dengan jaminan berupa mobil Avanza DE 1622 AJ dan Saksi AMIGO yang menerangkan melihat Terdakwa menyerahkan sejumlah uang kepada Saksi korban;
5. Bahwa Saksi korban ada meminta Terdakwa untuk menjual mobil Avanza DE 1622 AJ kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta diatas maka Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi korban Sofyan Anwar Bachtiar adalah masalah pinjam meminjam uang, dimana Saksi korban Sofyan Anwar Bachtiar menggadaikan mobil Avanza DE 1622 AJ dengan menerima uang pinjaman sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dengan ketentuan ada kewajiban membayar bunga;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Saksi korban Sofyan Anwar Bachtiar membenarkan bahwa BPKB mobil Avanza DE 1622 AJ masih digadaikan di BFI Finance Ambon dan atas kesepakatan Terdakwa dan Saksi korban Sofyan Anwar Bachtiar BPKB tersebut ditebus oleh Saksi korban Sofyan Anwar Bachtiar dengan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), sedangkan menurut Saksi korban Sofyan Anwar Bachtiar sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian menyerahkan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi korban Sofyan Anwar Bachtiar, namun Saksi korban menyatakan hanya menerima cicilan uang mulai dari 3 juta, 5 juta, 2 juta, 5 juta, 10 juta, 2 juta, 3 juta (BAP Penyidik juga BAP Tambahan atas nama Saksi korban Sofyan Anwar Bachtiar);

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 7/PID/2021/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi korban Sofyan Anwar Bachtiar, bahwa Terdakwa belum melunasi harga mobil sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) sedangkan Terdakwa menyatakan belum melunasi Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah), sehingga ada selisih yang dimungkinkan karena adanya bunga atas pinjaman dimaksud;

Menimbang, bahwa atas uraian-uraian diatas maka Majelis Hakim Tinggi berpendapat dan berkesimpulan bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi korban Sofyan Anwar Bachtiar adalah hubungan keperdataan yaitu adanya peminjaman sejumlah uang dengan bunga tertentu dengan jaminannya berupa mobil Avanza DE 16 22 AJ dan mobil tersebut diserahkan oleh Saksi korban Sofyan Anwar Bachtiar kepada Terdakwa sehingga memenuhi syarat-syarat perjanjian gadai atas benda bergerak sebagaimana diatur dalam KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan kepadanya sudah terbukti namun perbuatan yang terbukti tersebut bukanlah merupakan tindak pidana oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa haruslah dinyatakan dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 19 Februari Nomor 446/Pid.B/2020/PN Amb tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka haruslah dikeluarkan dari tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1), (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka hak-hak Terdakwa harus dipulihkan dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya sedangkan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sesuai ketentuan hukum acara pidana harus dikembalikan kepada yang berhak menerimanya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP, Pasal 197 ayat (1), (2) KUHAP, Undang-undang Nomor 8 tahun 2004 perubahan Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan:



MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 19 Februari 2021 Nomor 446/Pid.B/2020/PN Amb yang dimintakan banding;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana;
2. Mengeluarkan Terdakwa dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) buku BPKB Mobil Avanza 1.3 G No Pol DE 1622 AJ atas nama SOFYAN ANWAR BACHTIAR ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi bertuliskan sudah terima dari RONALD TELUSSA uang sejumlah lima belas juta ruiah untuk Pembayaran DP Mobil New Avanza No Pol DE 1622 AJ
 - 1 (satu) lembar kwitansi warna hijau penyerahan uang sebesar Rp.60.000.000,- untuk DP panjar pembelian 1 Unit Mobil New Avanza No Pol DE 1622 AJ ;
 - 4 (empat) lembar kwitansi berwarna biru antara lain penyerahan uang kepada sdr HESTY MAHUBESSY sebesar Rp.20.000.000,- pada tanggal 15 Oktober 2018 dari sdr RONALD TELUSSA, sebesar Rp.10.000.000,- pada tanggal 29 Oktober 2018, sebesar Rp 20.000.000,- pada tanggal 21 November 2018, sebesar Rp.5.000.0000,- pada tanggal 27 Desember 2018 (total Rp 130.000.000,-) ;
 - 1 (satu) lembar kwitansi warna putih corak ungu bertuliskan pembelian terhadap 1 unit mobil Toyota Avanza 1.3 G M/T no pol DE 1622 AJ tertanggal 18 Desember 2018 yang dibayarkan sdr RONALD TELUSSA kepada sdr SOFYAN BACHTIAR ;
 - 1 (satu) surat perjanjian jual beli mobil 1 unit mobil Toyota Avanza 1.3 G M/T no pol DE 1622 AJ antara SOFYAN BACHTIAR dan RONALD TELUSSA ;

Masing-masing supaya dikembalikan kepada Pemiliknya yang sah dan berhak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara untuk Kedua Tingkat Peradilan kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 oleh kami **TOGAR, S.H., M.H.** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **TEGUH SRI RAHARDJO, S.H., M.H.** dan **PARNAEHAN SILITONGA, S.H., M.H.** sebagai Hakim-hakim anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 10 Maret 2021 Nomor 7/PID/2021/PT Amb, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta **DANIEL N. MORIOLKOSSU, S.H., M.H.** Panitera Pengganti tersebut akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua,

TEGUH SRI RAHARDJO, S.H., M.H.

TOGAR, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

PARNAEHAN SILITONGA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DANIEL N. MORIOLKOSSU, S.H., M.H.

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Ambon

Keitel von Emster, S.H.
NIP 19620202 198603 1 006

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 7/PID/2021/PT AMB